



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rohiman Bin Buang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Sumurwatu RT.003 RW.002, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Jamiyah Binti Jaya, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Sumurwatu RT.003 RW.002, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang terdapat perubahan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Januari 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Halaman 1 dari 7. Pen. No.47/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jaya bin Samir (ayah kandung Pemohon II) dan saksi nikah masing-masing bernama Dul Hadi dan Aksari, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Hasuni (L), umur 27 tahun
 - b. Ahmad Abdurrohman (L), umur 25 tahun
 - c. Rosyati (P), umur 22 tahun
 - d. Ahmad Safrudin (L), umur 20 tahun
 - e. Iis Hosiyah (P), umur 10 tahun
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus legalitas administrasi lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7. Pen. No.47/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perubahan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sadihi bin Alimudin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Sumurwatu RT. 003 RW. 002, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Januari 1981 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaya bin Samir, dengan saksi nikah adalah Dul Hadi dan Aksari, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada larangan dari hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus legalitas administrasi lainnya;

Halaman 3 dari 7. Pen. No.47/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muin bin Abdul Mutholib, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh , tempat tinggal di Link. Sumurwatu RT. 003 RW. 002, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Januari 1981 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah Jaya bin Samir yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah adalah Dul Hadi dan Aksari, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada larangan dari hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus legalitas administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7. Pen. No.47/Pdt.P/2016/PA.Clg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 1980 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaya bin Samir dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Januari 1981 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Jaya bin Samir (ayah kandung Pemohon II) dan dua orang saksi bernama Dul Hadi dan Aksari, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 7. Pen. No.47/Pdt.P/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rohiman Bin Buang) dengan Pemohon II (Jamiyah Binti Jaya) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. dan Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7. Pen. No.47/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H.
HAKIM ANGGOTA,

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H.

Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

Halaman 7 dari 7. Pen. No.47/Pdt.P/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)